



BUPATI BLORA

Blora, 5 Juli 2022

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
  2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
  3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
  4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
  5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
  6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
  7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
  8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
  9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/  
Pengurus Tempat Ibadah se-Kab. Blora
- di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.5/ 2732 /2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA**

Bahwa guna menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **5 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 COVID-19 di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **TEMPAT KERJA/PERKANTORAN:**
    1. **Untuk sektor Non Esensial**
      - Diberlakukan *Work From Office (WFO)* sebesar **100%** (seratus persen) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
    2. **Untuk Sektor Esensial**

Cakupan sektor Esensial seperti:

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
- c) untuk huruf d):
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
  - 3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan hidangan prasmanan; dan
- d) untuk huruf e):
  - 1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk tiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
  - 2) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

dengan menetapkan protokol kesehatan serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

### 3. Untuk sektor Kritis

Cakupan sektor Kritis seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
  - b) huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  - c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
  - d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
4. Pemberlakuan *WFH* dan *WFO* bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mengacu sektor esensial, non esensial dan kritis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/kediaman (*WFH*) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;

- Apabila dalam penerapan sistem kerja *WFH* terdapat kebutuhan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, dapat dilaksanakan secara selektif dan akuntabel;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan *WFH* dan *WFO* bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora diatur dalam Surat Edaran tersendiri.

**b. PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

**c. KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN MAKANAN/MINUMAN**

pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan ketentuan:
  - jam operasional sampai dengan pukul **22.00 WIB**;
  - maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan dibuka dengan ketentuan:
  - jam operasional sampai dengan pukul **22.00 WIB**;
  - maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi* untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi *PeduliLindungi* yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - jam operasional pukul **18.00** sampai dengan maksimal pukul **02.00 WIB**;
  - kapasitas maksimal **100%** (seratus persen);
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi* untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi *PeduliLindungi* yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

**d. PEDAGANG KAKI LIMA DAN SEKTOR INFORMAL LAINNYA**

pedagang kaki lima, agen/outlet voucher, pangkas rambut (*barbershop*), *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. TOKO MODERN:**

1) untuk supermarket, minimarket, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari:

- kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021 serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:

- jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk dan
- wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

**f. APOTIK DAN TOKO OBAT**

Untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam.

**g. PASAR RAKYAT**

Pasar rakyat dapat beroperasi dengan:

- 1) kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- 2) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. **KEGIATAN IBADAH/KEAGAMAAN:**

tempat ibadah meliputi : Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

i. **KEGIATAN KONSTRUKSI**

pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

j. **FASILITAS UMUM**

Fasilitas umum (area publik, taman umum, dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:

- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
- 2) wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
- 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

k. **TEMPAT WISATA:**

- 1) Destinasi Wisata (alam, buatan, budaya dan religi) dan Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya **diizinkan dibuka** dengan:
  - kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
  - anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung/pegawai serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- 2) kegiatan olahraga dan pertandingan olah raga yang dapat menimbulkan kerumunan **diizinkan dibuka** dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta hanya dengan kategori

hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

**I. KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAINNYA**

1. Kegiatan Sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya **diizinkan dibuka** dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
2. pelaksanaan prosesi pernikahan/akad nikah/resepsi pernikahan dapat diadakan dengan ketentuan:
  - maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas ruangan; dan
  - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**m. TRANSPORTASI UMUM/PRIBADI**

1. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan **kapasitas maksimal 100%** (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. **pelaku perjalanan domestik** yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**II. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:**

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila di area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
  - 1) dapat tidak menggunakan masker;
  - 2) untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan

- 3) untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas.
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
  - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
    - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
  - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
    - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
  - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
  - j. penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu terus diterapkan:
    - 1) *Testing*
      - perlu ditingkatkan mencapai 1 orang per 1000 penduduk setiap minggu;
      - *Testing* perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate < 5% (lima persen) dengan target sebanyak 124 orang per hari;

- Testing perlu ditingkatkan untuk suspek yaitu orang yang bergejala dan kontak erat

2) *Tracing*

- perlu dilakukan sampai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi;
- setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi dan pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah atau selama inkubasi. Jika hasil pemeriksaan negatif, pasien dianggap selesai karantina.

3) *Treatment*

- perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di Rumah Sakit.;
- Isolasi dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 5M serta operasi yustisi dengan melibatkan Anggota TNI/Polri, Satpol PP, BPBD, Kecamatan, dan SKPD terkait. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam PPKM Level 1 dikenakan sanksi administratif, penutupan usaha dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

IV. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan percepatan vaksin dan melaporkan cakupan vaksinasi serta melaksanakan upaya pencapaian target vaksinasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pada wilayah Kabupaten Blora dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun minimal 60% (enam puluh persen). Upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan warga yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

V. BPBD dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadahserta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

- VI. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
- VII. Dinas Sosial dan P3A mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD dan melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- VIII. Pemerintah Desa untuk melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT Dana Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan monitoring percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT Dana Desa.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

 **BUPATI BLORA,**  
**HARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.**

**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
2. Arsip.